



ETIKA KONSUMSI MASYARAKAT INDONESIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER

Ahmad Luthfi Hidayat

Universitas Islam Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Correspondence: 2014luthfi@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of Indonesian consumer culture, which is increasingly influenced by modernization, digital media, and lifestyle changes, resulting in a shift in consumption ethics in social and economic life. This study focuses on the interpretation of Qur'anic verses regarding consumption, the prohibition of israf, and the principle of balance as the basis of contemporary Islamic economic ethics. The study aims to analyze the relevance of Qur'anic values to Indonesian consumer behavior and its contribution to strengthening Islamic economic law in the modern era. The method used is descriptive qualitative through a literature review approach by examining tafsir literature, Islamic economic law, scientific articles, and related academic sources. The results show that the Qur'an positions consumption as a moral activity that must be oriented towards welfare, justice, and social responsibility. This principle is relevant to be applied in addressing Indonesian consumer culture by strengthening spiritual awareness, controlling economic behavior, and optimizing the value of moderation in contemporary Islamic economic law. This research also confirms that the contextual interpretation approach is able to provide a more adaptive understanding of the dynamics of modern consumption without ignoring the basic principles of sharia, so that Qur'anic consumption ethics can be used as a normative guideline as well as a social solution for contemporary Indonesian society.

Kata Kunci: *Consumption Ethics; Interpretation of the Qur'an; Contemporary Islamic Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena budaya konsumtif masyarakat Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi, media digital, dan perubahan gaya hidup sehingga menimbulkan pergeseran etika konsumsi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Kajian ini difokuskan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai konsumsi, larangan israf, serta prinsip keseimbangan sebagai landasan etika ekonomi Islam kontemporer. Penelitian bertujuan menganalisis relevansi nilai-nilai Qur'an terhadap perilaku konsumsi masyarakat Indonesia dan kontribusinya dalam penguatan hukum ekonomi syari'ah di era modern. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dengan menelaah literatur tafsir, hukum ekonomi syari'ah, artikel ilmiah, dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan konsumsi sebagai aktivitas moral yang harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip tersebut relevan diterapkan dalam menghadapi budaya konsumtif masyarakat Indonesia melalui penguatan kesadaran spiritual, pengendalian perilaku

ekonomi, serta optimalisasi nilai moderasi dalam hukum ekonomi syari'ah kontemporer. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan tafsir kontekstual mampu menghadirkan pemahaman yang lebih adaptif terhadap dinamika konsumsi modern tanpa mengabaikan prinsip dasar syari'ah, sehingga etika konsumsi Qur'ani dapat dijadikan pedoman normatif sekaligus solusi sosial bagi masyarakat Indonesia masa kini.

Kata Kunci: Etika Konsumsi; Tafsir Al-Qur'an; Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan modernisasi, globalisasi ekonomi, dan penetrasi media digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia secara signifikan dalam dua dekade terakhir (Luddiana, 2024; Saputri et al., 2024). Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi kebutuhan primer masyarakat, tetapi juga membentuk budaya konsumtif yang cenderung menempatkan konsumsi sebagai simbol status sosial dan identitas modernitas. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya perilaku belanja impulsif, gaya hidup hedonis, serta konsumsi berbasis citra digital yang berkembang melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumsi tidak sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari etika moral yang harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Al-Qaradawi, 1995; Chapra, 2016). Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku *israf* dan *tabdzir* sebagaimana termuat dalam QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Isra': 26–27. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai Qur'an tersebut sering kali terabaikan dalam praktik konsumsi masyarakat modern Indonesia (Mannan, 1986; Shihab, 2002). Kondisi ini menjadikan kajian etika konsumsi berbasis Al-Qur'an dan hukum ekonomi syari'ah semakin relevan untuk dikaji secara akademik dan kontekstual.

Fenomena budaya konsumtif masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan kapitalisme global yang menempatkan konsumsi sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi. Baudrillard menjelaskan bahwa masyarakat modern cenderung mengonsumsi simbol dan citra dibandingkan nilai guna suatu barang (Baudrillard, 2016). Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi digital dan

budaya media sosial mempercepat munculnya perilaku konsumsi yang berorientasi pada eksistensi sosial dibanding kebutuhan riil manusia. Islam memandang konsumsi sebagai aktivitas yang harus dilandasi prinsip halal, *thayyib*, moderasi, dan keadilan sosial (Siddiqi, 2005). Oleh karena itu, etika konsumsi dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai legalitas produk, tetapi juga menyangkut orientasi spiritual dan tanggung jawab kemanusiaan. Penafsiran terhadap ayat-ayat konsumsi dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk menjawab dinamika sosial-ekonomi kontemporer masyarakat Indonesia (Nasr, 2003). Kajian tafsir kontekstual memungkinkan nilai-nilai Qur'an dipahami secara adaptif sesuai perubahan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya (Rahman, 1982). Dengan demikian, pendekatan Al-Qur'an terhadap perilaku konsumsi dapat menjadi alternatif dalam mengatasi krisis moral ekonomi modern.

Dalam kajian hukum ekonomi syari'ah, konsumsi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Chapra menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus diarahkan pada terciptanya *falah* atau kesejahteraan holistik, bukan sekadar pemenuhan kepuasan material (Chapra, 2016). Konsep tersebut berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung menempatkan utilitas individu sebagai orientasi utama perilaku konsumsi. Beberapa sarjana Muslim Indonesia seperti Antonio dan Karim menjelaskan bahwa ekonomi syari'ah menekankan prinsip keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dalam aktivitas konsumsi (Antonio, 2001; Karim, 2022). Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan akibat dominasi budaya konsumsi modern yang pragmatis dan materialistik. Di sisi lain, hukum ekonomi syari'ah kontemporer terus berkembang melalui pendekatan *maqashid syari'ah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum (Auda, 2008). Oleh sebab itu, penguatan etika konsumsi Qur'ani menjadi bagian penting dalam pengembangan paradigma ekonomi syari'ah kontemporer di Indonesia.

Kajian mengenai etika konsumsi dalam Islam sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian Mannan menyoroti prinsip konsumsi moderat dalam ekonomi Islam sebagai kritik terhadap kapitalisme modern (Mannan, 1986). Chapra mengembangkan konsep moral ekonomi Islam yang menempatkan konsumsi dalam kerangka keseimbangan sosial dan spiritual (Chapra, 2016). Penelitian Karim dan Haneef lebih banyak membahas dimensi normatif ekonomi Islam dalam praktik konsumsi masyarakat Muslim (Haneef, 2013; Karim, 2022). Sementara itu, penelitian Qardhawi menitikberatkan pada konsep halal dan haram dalam aktivitas ekonomi umat Islam (Al-Qaradawi, 1995). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pendekatan normatif ekonomi Islam dan belum mengaitkannya secara mendalam dengan kajian tafsir Al-Qur'an yang kontekstual terhadap realitas budaya konsumtif masyarakat Indonesia modern. Selain itu, pendekatan hermeneutika dalam memahami ayat-ayat konsumsi juga masih relatif terbatas digunakan dalam kajian hukum ekonomi syari'ah kontemporer. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memahami relevansi pesan Qur'ani dalam menghadapi transformasi sosial masyarakat digital saat ini.

Penelitian lain yang membahas budaya konsumtif masyarakat Indonesia umumnya lebih banyak menggunakan perspektif sosiologi dan ekonomi konvensional dibanding pendekatan Qur'ani dan hukum ekonomi syari'ah. Misalnya, penelitian Featherstone menempatkan konsumsi sebagai bagian dari budaya postmodern yang dipengaruhi simbolisme dan gaya hidup (Featherstone, 2007). Penelitian Ritzer juga menjelaskan bahwa masyarakat modern mengalami proses konsumsi massal akibat perkembangan kapitalisme global dan teknologi media (Ritzer, 2005). Dalam konteks Indonesia, studi-studi mengenai perilaku konsumsi generasi muda lebih sering dikaitkan dengan tren media sosial, ekonomi digital, dan budaya populer (Piliang, 2011). Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan dimensi tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan hukum ekonomi syari'ah kontemporer sebagai solusi etis terhadap budaya konsumtif masyarakat. Dengan demikian, terdapat kesenjangan akademik antara

kajian perilaku konsumsi modern dengan pendekatan tafsir Qur'ani yang bersifat kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dikembangkan, khususnya mengenai integrasi antara etika konsumsi Qur'ani, tafsir kontekstual, dan hukum ekonomi syari'ah kontemporer dalam membaca fenomena budaya konsumtif masyarakat Indonesia. Penelitian ini memiliki distingsi dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas konsep konsumsi dalam Islam secara normatif, tetapi juga menganalisis relevansi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap realitas konsumsi masyarakat Indonesia modern melalui pendekatan hermeneutika dan tafsir kontekstual. Kajian ini juga menempatkan hukum ekonomi syari'ah sebagai instrumen normatif sekaligus solusi sosial dalam membangun perilaku konsumsi yang moderat, adil, dan bertanggung jawab. Novelty penelitian terletak pada upaya menghubungkan nilai-nilai Qur'an dengan problem konsumsi masyarakat digital Indonesia secara integratif antara tafsir, etika ekonomi Islam, dan hukum ekonomi syari'ah kontemporer. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan formulasi etika konsumsi Islam yang lebih relevan dengan tantangan sosial-ekonomi modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis etika konsumsi masyarakat Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum ekonomi syari'ah kontemporer melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian pustaka. Penelitian difokuskan pada penafsiran ayat-ayat konsumsi, larangan *israf*, konsep keseimbangan, serta relevansinya terhadap perilaku konsumsi masyarakat modern Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana konsep etika konsumsi dalam Al-Qur'an, bagaimana relevansi tafsir kontekstual terhadap fenomena budaya konsumtif masyarakat Indonesia, serta bagaimana hukum ekonomi syari'ah kontemporer dapat memberikan solusi terhadap krisis etika konsumsi modern. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir ekonomi dan hukum ekonomi syari'ah

kontemporer sekaligus menjadi landasan etis bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam membangun pola konsumsi yang lebih moderat, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial sesuai prinsip-prinsip Al-Qur'an dan nilai dasar syari'ah Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis etika konsumsi masyarakat Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum ekonomi syari'ah kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan konstruksi etis yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai konsumsi, larangan *israf*, serta prinsip keseimbangan ekonomi Islam (Creswell, 2009; Creswell & Poth, 2016). Kajian pustaka dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi kitab tafsir, literatur hukum ekonomi syari'ah, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan budaya konsumtif masyarakat modern. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab, pemikiran ekonomi Islam Yusuf al-Qaradawi, dan teori maqashid syari'ah Jasser Auda. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai relasi antara nilai-nilai Qur'an dan dinamika perilaku konsumsi masyarakat Indonesia kontemporer (Rahman, 1982; Shihab, 2002).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai karakteristik penelitian kualitatif (Miles et al., 2014). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dan hermeneutika untuk memahami relevansi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap fenomena konsumsi modern di Indonesia. Penelitian ini menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber normatif utama dalam membangun etika konsumsi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, moderasi, dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, data dibandingkan dengan

konsep hukum ekonomi syari'ah kontemporer guna mengidentifikasi kontribusi nilai-nilai Islam terhadap pembentukan perilaku konsumsi masyarakat Muslim di era digital. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan sarjana Muslim Arab, akademisi Indonesia, dan pemikir Barat mengenai budaya konsumsi dan etika ekonomi (Auda, 2008; Chapra, 2016). Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, kontekstual, dan relevan terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia modern.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Realitas Budaya Konsumtif Masyarakat Indonesia di Era Digital

Perkembangan ekonomi modern telah membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia. Modernisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi digital, media sosial, dan sistem perdagangan daring membentuk perilaku konsumsi yang semakin pragmatis dan simbolik. Konsumsi tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai sarana pencitraan sosial dan ekspresi identitas individu. Baudrillard menjelaskan bahwa masyarakat modern cenderung mengonsumsi tanda dan simbol dibanding nilai guna barang itu sendiri (Baudrillard, 2016). Fenomena tersebut tampak dalam meningkatnya gaya hidup hedonis, budaya flexing, dan perilaku konsumsi impulsif yang berkembang melalui platform digital. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi konsumsi dari prinsip kemaslahatan menuju orientasi materialistik yang berlebihan (Chapra, 2016). Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan pedoman konsumsi melalui prinsip keseimbangan dan larangan berlebih-lebihan sebagaimana termuat dalam QS. Al-A'raf: 31 (Shihab, 2002). Oleh sebab itu, budaya konsumtif masyarakat Indonesia menjadi persoalan etis sekaligus sosial yang memerlukan pendekatan Qur'ani dan hukum ekonomi syari'ah secara kontekstual.

Klaim mengenai pergeseran budaya konsumtif masyarakat Indonesia tidak hanya didasarkan pada asumsi teoretis, melainkan didukung oleh realitas empiris.

Berdasarkan laporan *We Are Social*, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 7 jam di internet, dengan penetrasi *e-commerce* yang sangat tinggi, di mana lebih dari 60% pengguna internet melakukan pembelian secara daring setiap minggunya (Kemp, 2023). Selain itu, data dari Bank Indonesia mengenai transaksi *e-commerce* menunjukkan lonjakan nilai transaksi yang signifikan setiap tahunnya, yang sering kali didorong oleh promo tanggal kembar (seperti 11.11) dan fitur PayLater (Bank Indonesia, 2024). Fenomena ini mengonfirmasi terjadinya peningkatan perilaku belanja impulsif (hiperkonsumsi) dan budaya *flexing* di media sosial, di mana konsumsi tidak lagi didorong oleh kebutuhan riil (kebutuhan primer), melainkan oleh *Fear of Missing Out* (FOMO) dan keinginan untuk memvalidasi status sosial di ruang digital (Fitriyani et al., 2025).

Budaya konsumtif masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kapitalisme global yang menjadikan konsumsi sebagai indikator kemajuan ekonomi. Featherstone menyatakan bahwa masyarakat modern mengalami transformasi budaya ketika gaya hidup konsumtif dijadikan simbol status sosial (Featherstone, 2007). Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan kelas menengah urban memperkuat kecenderungan konsumsi berbasis gaya hidup dibanding kebutuhan primer. Media sosial juga mempercepat terbentuknya budaya konsumsi visual yang menekankan citra, popularitas, dan eksistensi digital (Piliang, 2011). Akibatnya, masyarakat lebih mudah terdorong membeli produk demi pengakuan sosial daripada pertimbangan manfaat ekonomis. Islam memandang perilaku tersebut sebagai bentuk ketidakseimbangan moral dalam aktivitas ekonomi manusia (Mannan, 1986). Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk makan dan menggunakan harta secara wajar tanpa melakukan *israf* atau pemborosan (Al-Qaradawi, 1995). Oleh karena itu, budaya konsumtif modern perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai problem etika dan spiritualitas manusia modern yang menjauh dari prinsip moderasi dalam Islam.

Dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, konsep konsumsi memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Konsumsi tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak individu,

melainkan aktivitas yang harus mempertimbangkan nilai kemanfaatan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hidup. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan *israf* dalam Al-Qur'an bukan sekadar larangan menghamburkan harta, tetapi juga larangan menggunakan sumber daya secara tidak proporsional (Shihab, 2002). Ayat-ayat seperti QS. Al-Isra': 26–27 dan QS. Al-Furqan: 67 menunjukkan bahwa Islam menempatkan moderasi sebagai prinsip utama perilaku konsumsi manusia. Fazlur Rahman menegaskan bahwa pesan moral Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern (Rahman, 1982). Dalam konteks masyarakat Indonesia, tafsir kontekstual terhadap ayat konsumsi menjadi penting untuk menghadapi budaya materialisme yang semakin dominan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga pedoman etika sosial dalam membangun perilaku konsumsi yang berkeadilan dan bertanggung jawab di era ekonomi modern.

Fenomena konsumsi modern di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan industri digital dan sistem ekonomi pasar yang agresif. Kemunculan marketplace, layanan kredit digital, dan promosi berbasis algoritma media sosial mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi secara cepat dan impulsif. Ritzer menyebut fenomena tersebut sebagai proses "*hiperkonsumsi*" yang menjadikan individu terjebak dalam siklus konsumsi tanpa batas (Ritzer, 2005). Dalam masyarakat Muslim Indonesia, kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap implementasi etika ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan dan pengendalian diri (Karim, 2022). Islam memandang konsumsi sebagai aktivitas ibadah yang harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan individu dan sosial. Oleh sebab itu, penggunaan harta secara berlebihan dianggap bertentangan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yang bertujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia (Auda, 2008). Di tengah perkembangan ekonomi digital, pendekatan hukum ekonomi syari'ah kontemporer diperlukan untuk memberikan landasan normatif terhadap praktik konsumsi masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai keadilan, moderasi, dan tanggung jawab sosial.

Budaya konsumtif masyarakat Indonesia juga menunjukkan adanya perubahan orientasi nilai dalam kehidupan sosial. Konsumsi kini sering kali menjadi ukuran keberhasilan dan prestise seseorang dalam masyarakat modern. Menurut Baudrillard, masyarakat konsumsi membentuk relasi sosial berdasarkan simbol dan citra yang dikonstruksi melalui barang-barang konsumtif (Baudrillard, 2016). Dalam realitas Indonesia, fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya gaya hidup mewah di kalangan generasi muda, termasuk praktik konsumsi berbasis tren media sosial dan budaya populer. Kondisi ini berpotensi melemahkan nilai solidaritas sosial karena masyarakat lebih fokus pada kepuasan individual dibanding kemanfaatan kolektif (Piliang, 2011). Islam secara tegas menolak orientasi konsumsi yang melahirkan kesenjangan sosial dan perilaku berlebih-lebihan. Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Chapra, 2016). Oleh sebab itu, etika konsumsi Qur'ani perlu dipahami sebagai instrumen moral untuk mengendalikan perilaku konsumtif masyarakat modern sekaligus memperkuat kesadaran sosial dalam kehidupan ekonomi.

Dalam hukum ekonomi syari'ah kontemporer, konsumsi diposisikan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang harus memenuhi prinsip halal, *thayyib*, dan kemaslahatan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur objek konsumsi, tetapi juga cara, tujuan, dan dampak sosial dari aktivitas konsumsi manusia (Siddiqi, 2005). Konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan melemahnya nilai spiritual masyarakat. Oleh karena itu, hukum ekonomi syari'ah menempatkan prinsip moderasi sebagai dasar perilaku ekonomi umat Islam. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa keseimbangan konsumsi merupakan bentuk implementasi nilai tauhid dalam kehidupan sosial-ekonomi manusia (Al-Qaradawi, 1995). Dalam konteks Indonesia modern, penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat menghadapi tekanan budaya konsumsi global yang cenderung materialistik. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah kontemporer memiliki relevansi kuat dalam membangun pola konsumsi masyarakat yang lebih etis,

bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Pendekatan hermeneutika dalam kajian tafsir memberikan ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat konsumsi sesuai konteks sosial masyarakat modern. Gadamer menjelaskan bahwa pemahaman teks selalu dipengaruhi oleh situasi historis dan pengalaman sosial pembacanya (Gadamer, 2013). Dalam studi Islam, pendekatan hermeneutika digunakan untuk memahami pesan universal Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perubahan zaman (Rahman, 1982). Konsep konsumsi dalam Al-Qur'an dapat dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kritik moral terhadap budaya ekonomi yang eksploitatif dan materialistik. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pendekatan tafsir kontekstual memungkinkan ayat-ayat konsumsi dibaca sebagai solusi terhadap budaya hedonisme dan perilaku konsumtif digital. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki fleksibilitas moral untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer tanpa menghilangkan prinsip dasar syari'ah. Oleh karena itu, integrasi hermeneutika dan hukum ekonomi syari'ah menjadi penting dalam membangun paradigma etika konsumsi Islam yang lebih adaptif dan aplikatif bagi masyarakat modern Indonesia.

Berdasarkan pembahasan tersebut, budaya konsumtif masyarakat Indonesia dalam dinamika ekonomi modern menunjukkan adanya ketegangan antara perkembangan kapitalisme global dan nilai etika Islam. Modernisasi ekonomi membawa kemudahan akses konsumsi, tetapi sekaligus memunculkan perilaku konsumtif yang berpotensi menggeser orientasi moral masyarakat. Al-Qur'an melalui prinsip moderasi, keseimbangan, dan larangan *israf* memberikan dasar normatif untuk membangun perilaku konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab (Shihab, 2002). Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah kontemporer, konsumsi harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan sosial serta keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia (Chapra, 2016). Oleh sebab itu, penguatan etika konsumsi Qur'ani menjadi langkah penting dalam menghadapi budaya konsumsi modern yang semakin pragmatis dan individualistik.

Pendekatan tafsir kontekstual dan hermeneutika juga membuktikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan untuk menjawab problem sosial-ekonomi masyarakat Indonesia masa kini sekaligus menjadi fondasi moral dalam pengembangan sistem ekonomi syari'ah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Etika Konsumsi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Kontekstual

Etika konsumsi dalam perspektif Al-Qur'an menempatkan aktivitas konsumsi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia terhadap Allah, diri sendiri, dan masyarakat. Konsumsi tidak dipahami sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai manifestasi nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai prinsip halal, *thayyib*, keseimbangan, dan larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta benda (Al-Qaradawi, 1995). Dalam QS. Al-A'raf: 31, manusia diperintahkan untuk makan dan minum tanpa melampaui batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan moral mengenai pentingnya pengendalian diri dalam aktivitas konsumsi (Shihab, 2002). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kebutuhan material manusia, tetapi mengarahkan konsumsi agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Oleh sebab itu, etika konsumsi Qur'ani memiliki relevansi kuat dalam menghadapi budaya konsumtif masyarakat modern yang cenderung menempatkan kepuasan material sebagai tujuan utama kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif tafsir kontekstual, ayat-ayat mengenai konsumsi dipahami tidak hanya berdasarkan makna literal teks, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Fazlur Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an harus dipahami melalui pendekatan historis dan moral agar nilai universalnya tetap relevan dalam kehidupan modern (Rahman, 1982). Pendekatan tersebut penting karena fenomena konsumsi masyarakat kontemporer memiliki kompleksitas yang berbeda dibanding konteks masyarakat Arab klasik ketika Al-Qur'an diturunkan. Perkembangan teknologi digital, media sosial, dan kapitalisme global telah

membentuk budaya konsumsi baru yang berorientasi pada simbol, citra, dan eksistensi sosial (Baudrillard, 2016). Dalam konteks Indonesia, tafsir kontekstual memungkinkan ayat-ayat konsumsi dipahami sebagai kritik terhadap budaya hedonisme dan perilaku konsumtif digital. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya diposisikan sebagai teks normatif, tetapi juga sumber etika sosial yang mampu memberikan solusi terhadap problem ekonomi modern masyarakat Muslim Indonesia (Rahman, 1982; Shihab, 2002).

Konsep konsumsi dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan atau *wasathiyah* dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual agar tidak terjebak pada perilaku ekstrem dalam menggunakan harta benda. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keseimbangan konsumsi merupakan bentuk implementasi nilai tauhid dalam aktivitas ekonomi manusia (Al-Qaradawi, 1995). Dalam QS. Al-Furqan: 67 dijelaskan bahwa orang beriman adalah mereka yang ketika membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah secara proporsional. Ayat tersebut menunjukkan bahwa etika konsumsi Islam berorientasi pada moderasi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia modern, prinsip *wasathiyah* menjadi sangat penting karena budaya konsumtif sering kali mendorong masyarakat untuk hidup melebihi kebutuhan riilnya. Oleh sebab itu, tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat keseimbangan konsumsi dapat menjadi dasar moral dalam membangun perilaku ekonomi yang lebih bijaksana dan berkeadilan sosial.

Larangan *israf* dan *tabdzir* dalam Al-Qur'an merupakan bagian penting dari etika konsumsi Islam yang relevan dengan dinamika ekonomi modern. *Israf* merujuk pada perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu, sedangkan *tabdzir* berkaitan dengan pemborosan yang tidak memiliki manfaat jelas (Shihab, 2002). Dalam QS. Al-Isra': 26–27, Allah mengecam perilaku boros dan menyebut pemboros sebagai saudara setan. Pesan moral tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang pemborosan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga persoalan spiritual dan sosial. Chapra menegaskan bahwa perilaku konsumsi yang tidak

terkendali dapat memicu ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas masyarakat (Chapra, 2016). Dalam kehidupan modern Indonesia, budaya konsumtif sering kali dipengaruhi oleh promosi digital, tren gaya hidup, dan dorongan eksistensi media sosial. Akibatnya, masyarakat terdorong membeli barang yang tidak dibutuhkan demi kepuasan simbolik semata. Oleh karena itu, etika konsumsi Qur'ani menjadi penting sebagai instrumen moral untuk mengendalikan perilaku konsumsi masyarakat modern yang semakin pragmatis dan materialistik.

Pendekatan hermeneutika dalam kajian tafsir Al-Qur'an memberikan ruang interpretasi yang lebih dinamis terhadap ayat-ayat konsumsi. Gadamer menjelaskan bahwa pemahaman teks selalu dipengaruhi oleh konteks historis dan pengalaman sosial pembaca (Gadamer, 2013). Dalam studi Islam, pendekatan hermeneutika digunakan untuk memahami pesan moral Al-Qur'an secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip dasar syari'ah (Rahman, 1982). Melalui pendekatan ini, ayat-ayat konsumsi dapat dipahami sebagai kritik terhadap sistem ekonomi modern yang mendorong eksploitasi sumber daya dan perilaku konsumtif manusia. Dalam konteks Indonesia, hermeneutika membantu menghubungkan nilai-nilai Qur'an dengan fenomena konsumsi digital, budaya flexing, dan gaya hidup hedonis yang berkembang di media sosial. Dengan demikian, tafsir kontekstual tidak hanya menghasilkan pemahaman tekstual terhadap ayat konsumsi, tetapi juga menghadirkan relevansi praktis dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki fleksibilitas moral untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer secara adaptif dan aplikatif.

Dalam menganalisis QS. Al-Isra': 26-27 mengenai larangan *tabdzir*, penerapan hermeneutika Hans-Georg Gadamer mengharuskan adanya 'peleburan cakrawala' (*fusion of horizons*) antara horizon teks di masa lampau dan horizon pembaca di masa kini (Gadamer, 2013). Secara historis, ayat ini merespons perilaku masyarakat Arab pra-Islam yang gemar menyembelih unta secara berlebihan demi pamer kekayaan. Jika dibaca dengan horizon masyarakat modern Indonesia, makna *tabdzir* (menghambur-hamburkan harta) tidak lagi sekadar pemborosan fisik, tetapi mengalami perluasan makna (produktif) menjadi pemborosan berbasis citra digital.

Menggunakan fitur *PayLater* hingga berutang di luar batas kemampuan finansial demi membeli barang bermerek agar bisa diunggah (*flexing*) di media sosial adalah bentuk *tabdzir* kontemporer. Melalui dialog hermeneutis ini, teks Al-Qur'an secara dinamis mengkritik perilaku eksploitasi citra di era kapitalisme digital tanpa kehilangan substansi teologisnya.

Etika konsumsi dalam Al-Qur'an juga memiliki hubungan erat dengan konsep maqashid syari'ah dalam hukum ekonomi Islam. Maqashid syari'ah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dalam konteks konsumsi, prinsip tersebut menekankan bahwa penggunaan harta harus mendukung kesejahteraan individu sekaligus kemanfaatan sosial. Konsumsi yang berlebihan dapat merusak keseimbangan ekonomi dan menghambat terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Siddiqi menjelaskan bahwa ekonomi Islam menempatkan konsumsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial, bukan sekadar kepuasan material individu (Siddiqi, 2005). Oleh sebab itu, etika konsumsi Qur'ani harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi syari'ah kontemporer. Dalam masyarakat Indonesia yang semakin dipengaruhi budaya kapitalisme global, penerapan maqashid syari'ah dalam konsumsi menjadi penting untuk mengendalikan perilaku ekonomi yang individualistik dan materialistik. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah dapat berfungsi sebagai instrumen etis dalam membangun pola konsumsi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Fenomena konsumsi modern menunjukkan bahwa masyarakat sering kali terjebak dalam pola konsumsi simbolik yang mengutamakan citra dibanding kebutuhan nyata. Baudrillard menyebut kondisi tersebut sebagai masyarakat konsumsi yang menempatkan barang sebagai simbol status sosial dan identitas budaya (Baudrillard, 2016). Dalam realitas Indonesia, fenomena ini tampak melalui meningkatnya budaya *flexing*, konsumsi barang mewah, dan perilaku belanja impulsif di kalangan generasi muda. Islam memandang orientasi konsumsi semacam itu sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip keseimbangan hidup manusia (Mannan, 1986). Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta merupakan amanah

yang harus digunakan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, etika konsumsi dalam Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas halal dan haram, tetapi juga orientasi moral dan dampak sosial dari aktivitas konsumsi. Tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat konsumsi menjadi penting untuk memberikan kesadaran bahwa perilaku ekonomi manusia memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial modern.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, penguatan etika konsumsi Qur'ani dapat dilakukan melalui pendidikan moral, literasi ekonomi syari'ah, dan pengembangan kesadaran spiritual masyarakat. Pendidikan konsumsi berbasis nilai Islam penting untuk membangun pemahaman bahwa konsumsi harus diarahkan pada kebutuhan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Karim menjelaskan bahwa ekonomi syari'ah tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku manusia yang berkeadilan dan beretika (Karim, 2022). Media sosial dan perkembangan teknologi digital seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi mengenai konsumsi moderat dan bahaya perilaku konsumtif. Dalam perspektif tafsir kontekstual, pesan moral Al-Qur'an dapat disampaikan dengan pendekatan yang relevan terhadap realitas sosial generasi modern. Dengan demikian, nilai-nilai Qur'an tidak hanya dipahami sebagai doktrin normatif, tetapi juga diterapkan secara praktis dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut penting agar masyarakat mampu menghadapi arus budaya konsumsi global tanpa kehilangan identitas moral dan spiritual Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, etika konsumsi dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir kontekstual menunjukkan bahwa konsumsi merupakan aktivitas moral yang harus berorientasi pada keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar mengenai moderasi, larangan *israf*, dan penggunaan harta secara proporsional sebagai fondasi etika ekonomi Islam (Shihab, 2002). Pendekatan tafsir kontekstual dan hermeneutika memungkinkan nilai-nilai tersebut dipahami secara adaptif sesuai dinamika masyarakat modern Indonesia yang dipengaruhi kapitalisme global dan budaya digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah kontemporer, etika konsumsi

Qur'ani memiliki relevansi penting untuk mengatasi krisis moral ekonomi yang muncul akibat perilaku konsumtif dan materialistik masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi antara tafsir Al-Qur'an, maqashid syari'ah, dan pendekatan kontekstual menjadi langkah strategis dalam membangun paradigma konsumsi Islam yang lebih moderat, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Qur'an dapat menjadi pedoman normatif sekaligus solusi etis terhadap tantangan ekonomi modern masyarakat Indonesia.

Sintesis Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer sebagai Solusi Etis

Hukum ekonomi syari'ah memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi perubahan perilaku konsumsi masyarakat kontemporer yang semakin dipengaruhi modernisasi, teknologi digital, dan budaya kapitalisme global. Perkembangan ekonomi modern telah mendorong masyarakat untuk menjadikan konsumsi sebagai simbol identitas sosial, gaya hidup, dan ukuran keberhasilan material. Fenomena tersebut menyebabkan aktivitas konsumsi sering kali kehilangan dimensi moral dan spiritual yang seharusnya menjadi dasar perilaku ekonomi manusia (Chapra, 2016). Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab etis terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Al-Qur'an melalui QS. Al-A'raf: 31 menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta benda karena perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan sosial dan spiritual manusia (Shihab, 2002). Oleh sebab itu, hukum ekonomi syari'ah hadir sebagai instrumen normatif yang mampu mengarahkan perilaku konsumsi masyarakat agar lebih moderat, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama sesuai prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam.

Dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer, perilaku konsumsi semakin dipengaruhi oleh media sosial dan perkembangan industri digital yang mendorong budaya konsumtif berbasis citra dan simbol. Baudrillard menyebut fenomena tersebut sebagai masyarakat konsumsi, yaitu kondisi ketika manusia lebih banyak mengonsumsi makna simbolik dibanding manfaat nyata suatu barang

(Baudrillard, 2016). Praktik flexing, belanja impulsif, dan konsumsi berbasis tren digital menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat modern Indonesia. Hukum ekonomi syari'ah memandang kondisi tersebut sebagai tantangan serius terhadap terciptanya keseimbangan ekonomi dan moral masyarakat Muslim. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam menolak perilaku konsumsi yang berlebihan karena dapat melahirkan ketimpangan sosial dan melemahkan solidaritas kemanusiaan (Al-Qaradawi, 1995). Dalam perspektif maqashid syari'ah, penggunaan harta harus diarahkan pada perlindungan kemaslahatan individu dan masyarakat secara seimbang (Auda, 2008). Oleh sebab itu, penerapan prinsip ekonomi syari'ah dalam kehidupan modern menjadi penting untuk membangun kesadaran konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan tidak semata-mata berorientasi pada kepuasan material.

Relevansi hukum ekonomi syari'ah terhadap perilaku konsumsi masyarakat modern juga terlihat dalam konsep halal dan *thayyib* yang menjadi prinsip dasar aktivitas ekonomi Islam. Konsumsi dalam Islam tidak hanya diukur dari legalitas suatu produk, tetapi juga memperhatikan dampak moral, sosial, dan kesehatan dari barang yang dikonsumsi. Siddiqi menjelaskan bahwa konsep halal dan *thayyib* menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus mendukung kesejahteraan manusia secara holistik (Siddiqi, 2005). Dalam realitas kontemporer, masyarakat sering kali lebih memperhatikan aspek tren dan popularitas produk dibanding kualitas moral dan manfaatnya. Kondisi tersebut menyebabkan konsumsi menjadi aktivitas yang cenderung pragmatis dan materialistik. Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan harta dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perilaku *tabdzir* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 26-27 (Shihab, 2002). Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai sistem legal formal, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang mengarahkan masyarakat untuk membangun pola konsumsi yang sehat, seimbang, dan bermoral di tengah perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, hukum ekonomi syari'ah memiliki relevansi kuat dalam mengatasi dampak sosial dari budaya konsumtif masyarakat kontemporer. Konsumsi yang

berlebihan sering kali memunculkan kesenjangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan perilaku individualistik yang melemahkan solidaritas masyarakat. Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan distributif dan keseimbangan sosial melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab (Chapra, 2016). Dalam konteks Indonesia, budaya konsumtif yang berkembang melalui media digital dapat memicu tekanan sosial bagi masyarakat untuk mengikuti gaya hidup tertentu demi memperoleh pengakuan sosial. Akibatnya, konsumsi tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, tetapi pada dorongan simbolik dan psikologis. Islam memandang perilaku tersebut sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam penggunaan nikmat Allah yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan spiritual (Mannan, 1986). Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syari'ah menjadi penting untuk mengarahkan aktivitas konsumsi masyarakat pada prinsip moderasi, kepedulian sosial, dan keseimbangan antara kebutuhan material serta spiritual manusia modern.

Pendekatan tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat konsumsi juga memperlihatkan relevansi hukum ekonomi syari'ah dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat modern. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pesan moral Al-Qur'an harus dipahami secara dinamis agar dapat menjawab problem sosial kontemporer (Rahman, 1982). Dalam konteks konsumsi modern, ayat-ayat mengenai larangan *israf* dan prinsip keseimbangan dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap budaya kapitalisme yang mendorong manusia hidup secara konsumtif dan kompetitif. Pendekatan hermeneutika membantu memahami bahwa Al-Qur'an tidak sekadar memberikan aturan normatif, tetapi juga membangun kesadaran etis dalam aktivitas ekonomi manusia (Gadamer, 2013). Dalam masyarakat Indonesia, tafsir kontekstual menjadi penting karena budaya konsumsi modern berkembang melalui sistem digital yang sangat berbeda dengan konteks sosial masa klasik. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syari'ah kontemporer harus mampu menghadirkan interpretasi yang adaptif terhadap fenomena ekonomi digital tanpa meninggalkan prinsip dasar syari'ah mengenai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas konsumsi masyarakat Muslim.

Hukum ekonomi syari'ah kontemporer juga relevan dalam membangun paradigma konsumsi berkelanjutan di tengah krisis ekonomi dan lingkungan global. Konsumsi yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan eksploitasi sumber daya alam serta memperbesar ketimpangan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan kehidupan dan kelestarian lingkungan (Nasr, 2003). Oleh sebab itu, konsumsi dalam Islam harus mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan ekologis, bukan hanya kepentingan ekonomi sesaat. Konsep maqashid syari'ah memberikan dasar bahwa penggunaan harta harus mendukung terciptanya kemaslahatan jangka panjang bagi kehidupan manusia (Auda, 2008). Dalam konteks masyarakat Indonesia, penerapan prinsip konsumsi berkelanjutan menjadi semakin penting karena meningkatnya budaya konsumsi cepat dan penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran etis masyarakat agar aktivitas konsumsi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan ekologis secara berkelanjutan.

Penguatan relevansi hukum ekonomi syari'ah terhadap perilaku konsumsi masyarakat kontemporer juga dapat dilakukan melalui pendidikan ekonomi Islam dan literasi digital berbasis nilai Qur'ani. Pendidikan konsumsi yang berlandaskan etika Islam penting untuk membentuk kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Karim menjelaskan bahwa ekonomi syari'ah bertujuan menciptakan manusia yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual (Karim, 2022). Dalam era media sosial, masyarakat memerlukan kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya konsumsi simbolik dan promosi yang manipulatif. Tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat konsumsi dapat menjadi sarana edukasi moral yang relevan dengan kehidupan generasi modern Indonesia. Dengan demikian, hukum ekonomi syari'ah tidak hanya dipahami sebagai aturan formal dalam lembaga keuangan Islam, tetapi juga sebagai

sistem nilai yang membentuk perilaku konsumsi masyarakat agar lebih moderat, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara komprehensif, penyelesaian krisis etika konsumsi di era digital tidak dapat bertumpu pada satu disiplin ilmu saja. Kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada sintesis integratif antara tafsir kontekstual, etika ekonomi Islam, dan hukum ekonomi syariah kontemporer. Tafsir Al-Qur'an (seperti larangan *israf* dan *tabdzir*) berfungsi sebagai fondasi teologis yang merekonstruksi *mindset* konsumen; etika ekonomi Islam bertindak sebagai filter moral di tengah arus kapitalisme; sementara hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *maqashid syariah* berfungsi sebagai instrumen regulatif. Sintesis ketiganya menghasilkan paradigma 'Konsumsi Syariah Transformatif'. Dalam paradigma ini, hukum ekonomi syariah dituntut untuk tidak sekadar berkuat pada sah atau tidaknya akad transaksi (legal-formal) di platform *e-commerce*, melainkan secara proaktif mengedukasi dan mencegah fitur-fitur ekonomi digital yang manipulatif (seperti jerat utang konsumtif), guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial yang riil bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya konsumtif masyarakat Indonesia di era digital telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan dasar menjadi konsumsi berbasis citra dan eksistensi sosial (*flexing* dan hiperkonsumsi). Melalui pembacaan hermeneutika Gadamer, teks Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Isra': 26-27) terbukti adaptif dalam merespons realitas tersebut, di mana larangan *israf* dan *tabdzir* direkontekstualisasi sebagai larangan terhadap manipulasi gaya hidup dan jerat utang konsumtif akibat kapitalisme digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan sintesis 'Konsumsi Syariah Transformatif' yang memadukan nilai teologis Al-Qur'an, etika moral, dan *maqashid syariah*. Paradigma ini mendesak pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer di Indonesia agar tidak hanya berhenti pada standarisasi halal-haram akad *e-commerce*, melainkan harus hadir sebagai solusi sosial preventif yang melindungi masyarakat dari perilaku ekonomi

eksploitatif, guna memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan holistik (*falah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Maktabah Wahbah. https://archive.org/details/127-pdf_20210526/mode/2up
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2023.aspx
- Baudrillard, J. (2016). *The Consumer Society: Myths and Structures*. <https://archive.org/details/consumersocietym0000baud>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Designs. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Featherstone, M. (2007). *Consumer Culture and Postmodernism*. Sage.
- Fitriyani, P., Dahmiri, D., & Bhayangkari, S. K. W. (2025). Pengaruh Live Streaming Tiktok Dan Fomo (Fear Of Missing Out) Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Produk Fast Fashion Pada Generasi Z Di Kota Jambi. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 13(2), 101–110. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22437/jdm.v13i2.41770>
- Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and Method*. Continuum. https://web.mit.edu/kaclark/www/gadamer_truth_and_method.pdf
- Haneef, M. A. (2013). Islamic Economics: A Case Study. *Pluralist Economics*, 228–241.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami* (6th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kemp, S. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. We Are Social & Meltwater. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- Luddiana, Z. (2024). Prilaku Konsumsi Remaja Ponorogo Di Era Digital Sebagai Dampak Dari Penggunaan Media Sosial. *Iain Ponorogo*.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Hodder and Stoughton. <https://archive.org/details/islamiceconomics0000mann/page/n3/mode/2up>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE publications.
- Nasr, S. H. (2003). *Islam: Religion, History, and Civilization*. <https://archive.org/details/islamreligionhis0000nasr>
- Piliang, Y. A. (2011). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Matahari.
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1984th ed.). University of Chicago Press. <https://ia903207.us.archive.org/2/items/FazlurRahmanIslamandModernity/FazlurRahmanIslamandModernity.pdf>
- Ritzer, G. (2005). *Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption*. Pine Forge Press. https://archive.org/details/enchantingdisenc0000ritz_i2a4/page/n5/mode/2up
- Saputri, Y. W., Rhodinia, S., & Setiawan, B. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup di Indonesia. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 1(5), 208–217. <https://malaqbipublisher.com/index.php/MAKSI/article/view/192>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2, 52–54.
- Siddiqi, M. N. (2005). *Teaching Economics in Islamic Perspective*. Scientific Publishing Centre Jeddah. https://shibircloud.com/pdf/teaching_islamic_economics.pdf